

Hukum Perdata.

Kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan Pemerintah.

Karena dalam perkara ini tidak terbukti bahwa tergugat I, yang merupakan suatu badan Pemerintah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilafukan oleh penggugat (I.e. melakukan penangkapan yang tidak berdasar hukum) gugatan terhadap tergugat I harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-11-1976 No.729 K/Sip./1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

Mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Aidil Azqar Wallad, dibantu orang tuanya: Usman Wallad, Sena Wira Jaksa, alamat Jalan Sabaruddin No.652 Medan, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding,

m e l a w a n

- 1. Pemerintah Republik Indonesia, cq.Kepala Kepolisian Negara di Jakarta, cq.Kepala Daerah Kepolisian II Sumatera Utara di Medan, cq.Komando Kota Besar Kepolisian Medan dan sekitarnya di Medan,*
- 2. Briptu Sumarto, Anggota Tekab (Team Khusus Anti Banditisme) Komando Kota Besar Kepolisian Medan dan Sekitarnya,*
- 3. Abriptu M Nur, Anggota Tekab (Team Khusus Anti Banditisme) Komando Kota Besar Kepolisian Medan dan Sekitarnya,*
- 4. Aiptu Abdul Halim, Anggota Brimob Medan V, diperbantukan pada Tekab (Team Khusus Anti Banditisme) Komando Kota Besar Medan dan Sekitarnya,*

tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat I turut terbanding dan tergugat II, III dan IV-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 13-14 Januari 1973 malam sekitar jam 23.00 W.I.B. tergugat-tergugat-asli II dan III telah melakukan penangkapan terhadap peng-

gugat-asli dan teman penggugat-asli bernama Muhril Nasution tanpa surat perintah penahanan;

bahwa penangkapan terhadap penggugat-asli oleh tergugat-asli II, III adalah merupakan salah tangkap, karena penggugat-asli dituduh sebagai orang yang bernama Armen yang tersangkut dalam perbuatan pembunuhan terhadap Syahril Piliang di Jalan Denai, 4 bulan yang lalu, dan meskipun penggugat-asli telah menyangkalnya penggugat-asli tetap ditahan dikantor tergugat-asli II, III ;

bahwa dalam tahanan penggugat-asli telah dianiaya berat, sedemikian rupa (dipukul dengan kayu brati berkali-kali dituk-antukkan kepalanya ke dinding dan sebagainya hingga pingsan) oleh tergugat-asli II dan III supaya mengakui tuduhannya, dihadapan tergugat-asli IV, dimana tergugat-asli IV sebagai komandan tidak melarang perbuatan tergugat-asli II dan III tersebut;

bahwa setelah terbukti penggugat-asli tidak bersalah; yaitu setelah dikonfrontir dengan abang si terbunuh yang menegaskan bahwa penggugat-asli bukan tertuduh Armen, maka penggugat-asli dilepas dari tahanan, sehingga terbukti telah terjadi salah tangkap terhadap penggugat-asli oleh tergugat-asli II dan III;

bahwa akibat penahanan sewenang-wenang dan penganiayaan berat oleh tergugat-asli II dan III tersebut yang mengakibatkan tulang kering kaki kanan penggugat-asli patah berganda dan air kencing dan dahak penggugat-asli berdarah, maka penggugat-asli telah menderita cacad badan seumur hidup (bukti-bukti terlampir) dan dengan demikian tergugat-tergugat-asli telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

bahwa tergugat-tergugat-asli II, III dan IV atas perbuatannya tersebut oleh Mahkamah Kepolisian Komdak II Sumatera Utara telah dijatuhi hukuman penjara masing-masing 7 bulan, 3 bulan 2 minggu dan 3 bulan 2 minggu ;

bahwa akibat salah tangkap dan penganiayaan yang sewenang-wenang tersebut, penggugat-asli telah menderita kerugian seperti terperinci dalam surat gugatan yang seluruhnya berjumlah Rp.13.000.000,- dan karena itu penggugat-asli menuntut ganti kerugian tersebut kepada tergugat-asli;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa tindakan tergugat-tergugat I, II, III dan IV yang telah salah tangkap dan menganiaya penggugat dengan sewenang-wenang adalah merupakan tindakan yang melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad/onrechtmatige daad);

2. Menghukum tergugat-tergugat I, II, III dan IV secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp.15.000,- (lima ribu rupiah);

3. Menghukum tergugat-tergugat I, II, III dan IV secara tanggung menanggung membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari, jika tergugat-tergugat tidak melaksanakan kepu-

tusan ini;

4. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos-ongkos perkara;

5. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

bahwa tergugat-tergugat-asli terhadap dalil gugatan penggugat-asli telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tergugat-asli I :

bahwa menurut hukum belum ada suatu ketentuan atau undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaan terhadap ganti rugi tentang gugatan penggugat-asli terhadap tergugat-asli I dimana tergugat-asli I merupakan suatu badan Pemerintah, sehingga gugatan penggugat-asli harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tergugat-asli II, III dan IV :

bahwa yang digugat penggugat-asli adalah tergugat-asli II, III dan IV dalam kedudukan masing-masing sebagai anggota Polri dan bukan orang-orang sebagai "pribadi" masing-masing, sedangkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tergugat-tergugat-asli II, III dan IV bukan merupakan tindakan-tindakan pribadi perorangan, melainkan dalam hubungan tugas jabatan (ambtshalve);

bahwa walaupun Undang-undang Pokok Kehakiman No.14/1970 menyebut tentang hak seseorang yang ditahan karena kekeliruan mengenai orangnya untuk menuntut ganti kerugian, namun undang-undang yang mengatur tentang pembebanan ganti rugi belum ada;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan penggugat-asli harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa Pengadilan Negeri atas eksepsi-eksepsi ini telah menolaknya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 12 Maret 1974 No.299/Perd./1973 PN.Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima gugatan penggugat untuk sebahagian ;

1. Menyatakan perbuatan tergugat-tergugat II, III dan IV dalam jabatannya salah tangkap dan penganlayaan penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dengan memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya;

2. Menghukum tergugat-tergugat II, III, dan IV secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada penggugat;

3. Menghukum tergugat-tergugat II, III dan IV tanggung menanggung membayar ongkos-ongkos perkara ini, yang sampai hari ini diperkirakan Rp.8.520,- (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

4. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan keputusannya tanggal 9 September 1974 No.399/Perd/1974 /PT.Mdn.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 11 Desember 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat pombanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.2/1975 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikopaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 1975;

bahwa tentang risalah kasasi tersebut pada tanggal 8 Maret 1975 telah diberitahukan dengan saksama pihak lawan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara-kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara-kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berkeberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak mempertimbangkan penyalahgunaan kekuasaan tergugat dalam kasasi/tergugat asal I dalam menahan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tanpa alasan syah menurut hukum; pada hal tergugat dalam kasasi/tergugat-asal I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menyalah gunakan kekuasaannya dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan tergugat dalam kasasi/tergugat-asal II, III dan IV, karena terbukti tergugat dalam kasasi/tergugat-asal I mengeluarkan surat penahanan/penitipan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal dirumah tahanan Kampung Duri, sedang berdasarkan pengakuan tergugat dalam kasasi/tergugat-asal II dan III mereka melakukan penahanan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berdasarkan surat perintah penahanan dari tergugat dalam kasasi/

tergugat-asal I, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 1366 dan 1367 K.U.H. Perdata, penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berhak menuntut ganti kerugian kepada tergugat dalam kasasi/tergugat-asal I dan tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat-asal lainnya, sehingga dengan demikian keputusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan bertentangan dengan pasal 1366 dan 1367 K.U.H.Perdata;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Aidil Azqar Wallad tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Aidil Azqar Wallad tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.605,- (dua ribu enam ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 29 Nopember 1976 dengan R.Saldiman Wirjatmo S.H. Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rebo, tanggal 15 Desember 1976 oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Hendrotomo S.H., dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H., Hakim-hakim Anggota, dan T.S.Aslamijah Soelaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.